

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK  
PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI)  
DALAM PEMBUATAN KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL**



**Penelitian untuk penulisan skripsi (Strata 1)**

Diajukan Oleh

**KAELA SYAWALIDA WARDANA**

**NIM: 2210211220156**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, FEBRUARI 2026**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PENYALAHGUNAAN  
TEKNOLOGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI) DALAM PEMBUATAN KONTEN  
PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL**



Diajukan Oleh:

**KAELA SYAWALIDA WARDANA**

**NIM. 2210211220156**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, FEBRUARI 2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK  
PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI)  
DALAM PEMBUATAN KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

**KAELA SYAWALIDA WARDANA**

**NIM. 2210211220156**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, FEBRUARI 2026**

## LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK  
PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI)  
DALAM PEMBUATAN KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL**

Diajukan oleh

**KAELA SYAWALIDA WARDANA**

**NIM. 2210211220156**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.  
NIP. 199012262019032014**

Diketahui

Banjarmasin, 11 Februari 2026

Koordinator Program Studi,



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI) DALAM PEMBUATAN KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL

Diajukan oleh:

**KAELA SYAWALIDA WARDANA**

**NIM. 2210211220156**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 157/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 12 FEB 2026

Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 19750615 200312 1 001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
Di depan siding panitia penguji  
Pada hari Rabu, 14 Januari 2026  
Dengan susunan Panitia Penguji

---

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.  
Sekretaris/Anggota : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.  
Anggota : Nur Husna, S.Pd.I, S.H., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 80/UN.8.1.11/SP/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kaela Syawalida Wardana  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220156  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 20 Desember 2003  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK  
PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI)  
DALAM PEMBUATAN KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesajaranaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarbaru, 05 Januari 2026

Yang membuat pernyataan.



**KAELA SYAWALIDA WARDANA**

**NIM. 2210211220156**

## **MOTO**

”Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”. (QS. Al-Insyirah [94]: 5–6)

Every step taken with sincerity will eventually lead to a place where effort, faith, and purpose meet.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur, saya memanjatkan puji kepada Allah SWT, Sang Penguasa alam semesta, karena berkat rahmat dan izin-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan. Karya ini saya abdikan dengan sepenuh hati kepada mereka yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup saya dengan cinta, dukungan, dan ketulusan tanpa batas

### **Kedua orang tua terkasih**

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang telah memberikan kehidupan, merawat dengan penuh kasih sayang, serta mendidik dengan keikhlasan dan kesabaran tanpa batas, hingga penulis dapat bertumbuh menjadi pribadi yang bermakna bagi lingkungan, negara, dan kepercayaan yang dianut Sejak awal penulis mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi hingga proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, Ibu dan Bapak senantiasa hadir menemani, memberikan semangat, motivasi, dukungan moril dan materil, serta doa yang tidak pernah terputus, bahkan di saat penulis berada pada titik lelah dan ragu. Segala usaha, pengorbanan, dan kelelahan yang telah mereka lalui merupakan sesuatu yang tak ternilai dan tidak akan pernah mampu penulis balas dengan apa pun.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Dengan penuh penghormatan dan ketulusan, saya ingin menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Ibu Nur Husna, S.Pd.I, S.H, M.A. atas arahan, pendampingan, serta ilmu berharga yang beliau berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan serta dedikasi beliau telah menjadi faktor penting yang memungkinkan saya menyelesaikan penelitian ini sesuai dengan target dan perencanaan yang telah ditetapkan. Keteladanan dan kepribadian beliau yang inspiratif menjadi motivasi bagi penulis dalam menjalani kehidupan akademik maupun pribadi.

## RINGKASAN

Kaela Syawalida Wardana. Januari 2026. **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Penyalahgunaan Teknologi *Artificial Intelligence* Dalam Pembuatan Konten Pornografi di Media Sosial**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) telah membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya melalui media sosial. Di satu sisi, AI memberikan kemudahan dan efisiensi dalam berbagai bidang, namun di sisi lain juga memunculkan bentuk kejahatan baru, salah satunya penyalahgunaan teknologi AI dalam pembuatan dan penyebaran konten pornografi berbasis *deepfake*. Kejahatan ini menimbulkan persoalan serius karena korban tidak pernah terlibat secara nyata dalam konten tersebut, tetapi identitas dan wajahnya direkayasa sehingga seolah-olah melakukan perbuatan pornografi. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merusak reputasi dan kehormatan korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis, stigma sosial, serta kerugian ekonomi yang berkepanjangan.

Skripsi ini mengkaji dua permasalahan utama, yaitu kedudukan konten pornografi berbasis *Artificial Intelligence* sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban akibat penyalahgunaan teknologi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan doktrin hukum, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Fokus

kajian diarahkan pada analisis ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan terkait lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten pornografi berbasis AI dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti elektronik yang sah dalam hukum acara pidana sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam UU ITE, serta didukung oleh alat bukti lain dan keterangan ahli, khususnya ahli forensik digital. Namun, karakteristik konten *deepfake* yang sangat mudah dimanipulasi menimbulkan tantangan serius dalam pembuktian, sehingga penerapan prinsip kehati-hatian, pemeriksaan forensik digital, serta penerapan *chain of custody* menjadi sangat penting untuk menjamin keaslian dan integritas alat bukti. Ketiadaan pengaturan khusus mengenai *deepfake* dalam KUHP juga menyebabkan proses pembuktian sangat bergantung pada keterangan ahli, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selain aspek pembuktian, skripsi ini juga menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban *deepfake* pornografi di Indonesia belum optimal. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU Pornografi, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, KUHP, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat digunakan untuk menjerat pelaku dan melindungi korban, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur penyalahgunaan teknologi AI. Akibatnya, masih terdapat kekosongan hukum yang berdampak pada lemahnya perlindungan dan pemulihan korban. Oleh karena itu, skripsi ini menekankan pentingnya

pembaruan dan penyempurnaan regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi AI guna menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan yang komprehensif bagi korban kejahatan pornografi berbasis *Artificial Intelligence*.



Kaela Syawalida Wardana. Januari 2026. **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Penyalahgunaan Teknologi *Artificial Intelligence* Dalam Pembuatan Konten Pornografi di Media Sosial.** Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan konten pornografi berbasis *Artificial Intelligence* sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap korban akibat penyalahgunaan teknologi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan doktrin hukum, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kajian difokuskan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten pornografi berbasis AI dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti elektronik yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil serta didukung oleh alat bukti lain dan keterangan ahli, khususnya ahli forensik digital. Namun, belum adanya pengaturan khusus mengenai *deepfake* menimbulkan tantangan pembuktian dan menyebabkan perlindungan hukum terhadap korban belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* guna menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, *Artificial Intelligence*, Konten Pornografi, Media Sosial.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI) DALAM PEMBUATAN KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL". Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan dan berhasil tertata dengan baik atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang berkenan menerima penulis sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik penelutui, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini, serta memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang penuh kesabaran dan ikhlas dalam memberikan bimbingan. Serta telah mempermudah penulis dalam meminta kesedian waktunya untuk berdiskusi selama penyusunan skripsi berlangsung.
4. Yang saya hormati Ibu **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.** selaku Anggota Panitia Penguji Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting serta telah memberikan saran dan masukkan kepada peneliti dalam penyempurnaan skripsi;
5. Yang saya hormati, seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya. Begitu banyak ilmu yang didapat penulis dari mereka yang kesemuanya memberikan inspirasi agar mejadi orang yang bermanfaat bagi orang lain;
6. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.
7. Orang tua saya tercinta, **Ari Eko Prasetyo** dan **Andyna Sri puryanti** yang telah memberikan bantuan moral dan materil semenjak saya kecil sampai sekarang, yang telah senantiasa bersabar dan membina saya hingga saya menjadi orang seperti sekarang, yang selalu mengusahakan anak perempuan pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya, serta tidak pernah lelah menjadi sumber kekuatan, pendamping, dan penyemangat dalam

setiap proses perjalanan akademik penulis. Terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang kalian tukarkan menjadi sebuah nafkah demi penulis bisa sampai ditahap ini.

8. Kepada mbah kung dan mbah uti tercinta, mama Indah dan bapak Amin, serta mama Via dan om Ipung yang senantiasa memberikan dukungan, baik berupa bantuan materil, semangat, maupun doa yang tulus, serta menjadi sumber kekuatan tersendiri bagi penulis selama penulis menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini.
9. Kepada adik-adik penulis, **Fauzan, Khairul, Faida, Fariz, dan Fadlan** yang selalu senantiasa menjadi penghibur serta menjadi sumber semangat bagi penulis dikala sedang merasa lelah saat proses penyusunan skripsi ini.
10. Kepada sepupu & om penulis, **Khalifah, Iki, Om Afi** yang selalu senantiasa memberikan semangat berupa tenaga dan doa serta selalu memberikan keyakinan kepada penulis bahwa penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
11. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, **Ghalih Rahmadhoni** yang senantiasa menemani penulis sejak tahun 2018 saat masih menempuh pendidikan dibangku SMP hingga saat ini dan semoga hingga selamanya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang selalu sabar dalam menemani, meluangkan waktunya, tenaga, dan materi, serta senantiasa memberikan dukungan dan motivasinya selama delapan tahun ini hingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi di

perguruan tinggi ini. Semoga segala harapan baik yang telah direncanakan bisa terwujud dikemudian hari.

12. Sahabat Penulis, **Dea Annisa Syawaluna** dan **Yulianda Marcella** yang selalu setia menemani penulis dari SMP hingga saat ini. Terima kasih atas, perhatian, semangat, serta doa yang tidak pernah putus menjadi penguat bagi penulis dalam melewati berbagai proses dan tantangan, baik dalam kehidupan akademik maupun pribadi, serta meyakinkan penulis untuk terus melangkah, bertahan, dan menyelesaikan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya.

13. Teman SMA penulis **Rizqi Aulia** yang selalu setia menemani penulis dari SMA hingga saat ini dan senantiasa memberikan dukungan, motivasi, saran, serta semangat dari awal penulis memulai perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

14. Teman-teman dekat pada saat perkuliahan **Dwi Oktaviana**, **Nor Asyifa**, **Miftahul Jannah**, **Sayyidah Nur Inayah**, dan **Salwa Salsabilla**, serta teman-teman di perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang senantiasa kebersamai penulis, memberikan dukungan, semangat, serta doa selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, serta dengan penuh keikhlasan telah direpotkan karena tempat tinggalnya sering penulis singgahi.

15. Teman-teman seperjuangan PK Hukum Acara Angkatan 2022. Terimakasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.

16. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. **Kaela Syawalida Wardana.**

Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena telah memilih untuk tetap melangkah meskipun sering kali diliputi rasa lelah, ragu, dan ingin menyerah. Terima kasih atas kesabaran, keteguhan, serta keberanian untuk terus belajar, bangkit dari kegagalan, dan menerima setiap proses dengan segala keterbatasan yang ada. Perjalanan penyusunan skripsi ini tidak selalu mudah, namun diri ini mampu bertahan, beradaptasi, dan menyelesaikannya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih karena selalu melibatkan Allah SWT dalam setiap perjuanganmu dan menjadikannya sebagai sandaran dikala senang, sedih, maupun dalam segala hal.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarbaru, 31 Desember 2025


Kaela Syawalida wardana

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	7
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	7
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	8
E. METODE PENELITIAN .....	10
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Hukum Acara.....	17
B. Perlindungan Hukum.....	19
C. Teknologi AI ( <i>Artificial Intelligence</i> ).....	22
D. Konten Pornografi .....	23
E. Media Sosial.....	25
F. Penyalahgunaan Teknologi AI dalam Pembuatan Konten Pornografi di Media Sosial.....	26
G. Teknologi Deepfake AI sebagai Modus Kejahatan dan Tantangan Pembuktian Hukum.....	28

<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Kedudukan Konten Pornografi Berbasis AI pada Media Sosial sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana .....	31
B. Perlindungan Hukum terhadap Korban Akibat Konten Pornografi Berbasis AI di Media Sosial .....	44
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56

**DAFTAR PUSTAKA**  
**RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)